



**P U T U S A N**

Nomor 80/Pdt.G/2011/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**IDA PATMI BINTI KARDIMO** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tirtasari, Gang Margosari RT.45 RW. 10 No. 91 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **"PENGGUGAT"** ;

**MELAWAN**

**PAUDIN BIN SLAMET** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Tirtasari RT.45 RW. 10 No. 43 Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagai **"TERGUGAT"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 80/Pdt.G/2011/PA.Bky, tanggal 1 Maret 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ...

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 April 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/20/IV/2008, tanggal 16 April 2008;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Fadillah Lestari, lahir tanggal 29 Juni 2008, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat pindah ke rumah ibu angkat Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Januari 2010, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi;
5. Bahwa, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Erna bahkan Tergugat mengakui sendiri didepan Penggugat dan Kepala RT, Tergugat mengatakan bahwa ia sudah menikahi perempuan tersebut dan sekarang dalam keadaan hamil 8 bulan;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 16 Pebruari 2011 yang disebabkan masalah ekonomi dan setelah pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan ...

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**IDA PATMI BINTI KARDIMO**) terhadap Penggugat (**PAUDIN BIN SLAMET**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.**, dari laporan mediator tanggal 31 Maret 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan berikutnya, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 80/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 6 April 2011 dan 13 April 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa ...

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehnya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/20/IV/2008, tanggal 16 April 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. **ASMAYATI Binti ASMAT** umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tirtasari Gang. Margosari , No. 89 RT.45 /RW.10 , Kelurahan Roban , Kecamatan Singkawang Tengah , Kota Singkawang, menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak berumur 3 (tiga) tahun yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang

tua Tergugat ...

tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat sampai Januari 2011;



- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 4 sampai 5 bulan setelah pernikahan sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat suka main judi, tidak cukup dalam memberi nafkah, jarang pulang dan menikah siri dengan seorang perempuan yang sekarang telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.

**MUSTAFA Bin HASAN** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Tirtasari gang. Margosari Nomor: 89, RT. 45 /RW.10 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, menerangkan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah 3 tahun yang lalu serta telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 1 tahun setelah itu pindah lagi ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar

disebabkan ...

disebabkan Tergugat suka main judi dan membawa seorang perempuan yang telah hamil besar yang diakui Tergugat tetapi ketika ditanya Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti pernikahan mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi memberikan nafkah kepada Penggugat dan mereka sudah tidak saling mengunjungi lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagai tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang ...

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh jalan mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 melalui Hakim Mediator Muhammad Rezani, S.H.I., akan tetapi dari laporan mediator tanggal 31 Maret 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat yang cukup kepada Penggugat agar senantiasa bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan ...

perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat mempunyai kepentingan dengan perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2010 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, disebabkan permasalahan ekonomi dimana Tergugat hanya memberikan nafkah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perminggu dan Tergugat telah menikah dengan wanita lain, dan sejak bulan Pebruari 2011 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula mengirim eksepsi maupun bantahan, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan, setiap dalil yang tidak dibantah sama dengan diakui, sehingga dengan sendirinya dalil- dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan telah menjadi fakta yang tetap, oleh karenanya tidak perlu membuktikan namun untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang- orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing- masing dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang

saksi ...



saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai tetangga dekat Penggugat, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi, tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, serta Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang sekarang telah hamil tua. Dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan sampai saat ini terus berlangsung sehingga tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Penggugat dan tergugat (*Broken Marriage*), bahkan telahpisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal satu rumah lagi sudah (tiga) bulan lamanya. Bahkan pihak tetangga

dekat ...

dekat sebagai pihak yang paling dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum. Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Penggugat dan Tergugat sekarang justru akan lebih merugikan Penggugat dan Tergugat, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Penggugat dan Tergugat berpisah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan dalil hukum Islam (ushul fiqh) yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya :

Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.





Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal

119 ayat (2) ...

119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dan menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PAUDIN BIN SLAMET**) terhadap Penggugat (**IDA PATMI BINTI KARDIMO**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000 ,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami **HASANUDDIN, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **MUKHRUM, S.H.I** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta

**SALBIAH, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **MUKHRUM, S.H.I**

**HASANUDDIN, S.Ag**

2. **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I**



PANITERA PENGANTI,

**SALBIAH, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	150.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,-